



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 1049/SK/LAMDIK/Ak-S/S/VIII/2024

TENTANG

AKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI
PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA,
KABUPATEN JAYAWIJAYA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Akreditasi Sementara Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan;

10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Yang Tidak Terakreditasi Dan/Atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
11. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
12. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB.LAMDIK/I/2021; dan
13. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA, KABUPATEN JAYAWIJAYA

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena, Kabupaten Jayawijaya:

BAIK

KEDUA : Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan diterbitkannya Keputusan Peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai dengan tanggal 18 November 2024 dokumen Akreditasi yang terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Dokumen Kuantitatif Program Studi (DKPS) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani